



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 570 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang didasarkan oleh keputusan kepala kelurahan/desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhami Araminta Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 570 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN
2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Gribig	Maskamal	Laki-laki	Sekretaris
		Badruddin	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Sunarsih	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	Klumpit	Bustanul Arifin	Laki-laki	Sekretaris
		Tri Wulan Suraningsih	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Nur Ali Fais	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
3	Getassrabi	Ubaidillah Dwi Lazuardi	Laki-laki	Sekretaris
		Thoriqul Huda	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Ahmad Yusuf	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Padurenan	Hidayatullah Pratikno Utomo	Laki-laki	Sekretaris
		Muhammad Maghfur	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Siti Bakti Ambarriyah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5	Karangmalang	Muhammad Noor Aris	Laki-Laki	Sekretaris
		Aris Aswan	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Andi Setiawan	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
6	Besito	Akhlis Rahman Noor	Laki-laki	Sekretaris
		Adi Selamat Heriyadi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Mitha Mauliddiyah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	Jurang	Bambang Sutejo	Laki-laki	Sekretaris
		Shulhan	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Nooryati	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8	Gondosari	Nor Zainudin	Laki-laki	Sekretaris
		Kasinu	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Untung Widi Purnomo	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
9	Kedungsari	Kholidin	Laki-laki	Sekretaris
		Suyono	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Prayitno	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Menawan	Triyana Wahyu Sugma	Perempuan	Sekretaris
		Sri Handayaningsih	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Erni Daryanti	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
11	Rahtawu	Heri Wibowo	Laki-laki	Sekretaris
		Kastono Ardi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Sugiarto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL



Heddy Archani Araminta Putri